

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan faktor dan mekanisme penyelesaian kredit macet di lembaga pembiayaan Citifin Multi Finance syariah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian kredit macet di lembaga pembiayaan Citifin ialah, *lessor* memberikan tempo waktu yang sudah disepakati sebelumnya yaitu apabila pembayaran harus dibayarkan pada tanggal 1 maka *lessee* wajib membayar sebelum tanggal tersebut, apabila *lessee* mengalami penguluran pembayaran hingga melewati 24 hari atau disebut dengan SP 3 maka pihak *lessor* akan menarik kendaraan tersebut dengan menggunakan jasa *debt collector*. Akan tetapi apabila saat penagihan yang dilakukan *debt collector* dan kemudian *lessee* membayar tunggaknya maka *lessor* akan memberikan keringanan kemudian mulai untuk menjalani transaksi kembali sesuai kesepakatan. Dan jika saat penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*, *lessee* tidak mampu

membayar maka kendaraan tersebut akan di tarik kembali dan melakukan prosedur selanjutnya berupa pelelangan atau bahkan diselesaikan melalui jalur hukum

Faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri seperti kurangnya ketelitian saat menganalisa data pembiayaan, kemudian faktor external ialah faktor yang disebabkan oleh pihak *lessee*, faktor ini terdiri dari tiga faktor yaitu terjadi penurunan pendapatan (penghasilan *lessee*), dan ternyata *lessee* memiliki hutang diluar sepengetahuan *lessor*, juga faktor karakter. Faktor karakter yaitu *lessee* yang memiliki sifat dan kebiasaan untuk tidak menunaikan pembiayaan sebelumnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di lembaga pembiayaan Citifin Multi Finance Syariah ialah belum sesuai karena di dalam Islam diharuskan untuk menyelesaikan dan membayar hutang apabila seseorang tersebut memiliki hutang, namun tidak boleh sampai pada bentuk paksaan atau bahkan sampai pada bentuk kekerasan dan ancaman. Namun, mekanisme yang dijalankan

perusahaan Citifin Multifinance Syariah sudah sesuai karena memberikan jangka waktu pembayaran kepada konsumen yang berupa Surat Peringatan (SP) 1,2, dan 3.

B. Saran-saran

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat oleh penulis, adapun saran-saran yang dapat disampaikan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan sebagai berikut

1. Kepada pihak perusahaan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan lembaga Citifin Multi Finance syariah agar menjalankan dan memberikan serta menunjukkan loyalitas dan kualitas serta prosedur yang sesuai dengan syariah. Agar benar-benar menjadi pembeda antara produk syariah dan non syariah.
2. Kepada calon nasabah agar lebih selektif dan cermat dalam memilih perusahaan pembiayaan *leasing*.